



PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA ATAS PRAKTIK TRANSFER PRICING (STUDI KASUS PADA PT XYZ)

Blanca Crystal

blancacrystal12@gmail.com

Rizka Indri Arfianti

rizka.indri@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PT XYZ melakukan praktik *transfer pricing* dalam transaksi dengan afliasinya. Dalam dunia usaha perusahaan ingin mendapatkan laba yang sebesar-besarnya, maka berbagai cara pun dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran dalam perusahaan salah satunya adalah beban pajak. *Transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori *transfer pricing* dan hubungan istimewa menurut perpajakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang bergerak dalam industri makanan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel adalah dengan melihat kelengkapan laporan keuangan di tahun 2013-2016. Jumlah perusahaan yang bergerak dalam industri makanan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 7 perusahaan selama 3 tahun pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel margin laba PT XYZ pada tahun 2015 adalah sebesar 10,99% dan tahun 2016 sebesar 14,44%. Berdasarkan hasil pengujian, PT XYZ tidak melakukan praktik *transfer pricing* pada tahun 2015 maupun 2016 karena telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha transaksi afliasi.

Kata kunci : Transfer pricing, hubungan istimewa, margin laba, prinsip kewajaran dan kelaziman usaha

ABSTRACT

This study aims to determine whether PT XYZ conducts transfer pricing practices in transactions with its affiliates. In the business world the company wants to get the maximum profit, then various ways are done to reduce the burden of expenditure in the company one of them is the tax burden. Transfer pricing is the pricing of transactions between parties with Related Parties. The theory underlying this research is the theory of transfer pricing and related relationships according to taxation. The population in this study are all companies engaged in the food industry listed on the Indonesia Stock Exchange. Sampling technique is to see completeness of financial statements in the year 2013-2016. The number of companies engaged in the food industry sampled in this study were 7 companies during 3 years of observation. The results showed that the variable profit margin of PT XYZ in 2015 was equal to 10.99% and in 2016 was 14.44%. Based on the test results, PT XYZ does not practice transfer pricing in 2015 or 2016.

Keyword Transfer pricing, related parties, profit margin, arm's length principle

© Hak cipta milik IBIKKG dan IBIKKG. Seluruh isi dan materi ini dilindungi oleh undang-undang. Tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan, diperjualbelikan, atau digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip, sebarkan, atau menggunakan kembali isi dan materi ini tanpa izin IBIKKG.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PENDAHULUAN

Fenomena transfer pricing didunia pajak berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kompleksitas bisnis. Perusahaan-perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya tidak terpusat pada satu negara saja, namun di beberapa negara. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba, sudah tentu perusahaan domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem ketentuan pajak dari suatu negara.

Transfer Pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atau transaksi barang dan jasa (dengan harga yang tidak wajar). *Transfer pricing* terkadang digunakan secara ilegal oleh beberapa perusahaan multinasional untuk memperkecil jumlah beban pajak. Melalui *transfer pricing*, seringkali beberapa perusahaan multinasional mengurangi laba kena pajak dalam suatu negara dengan cara mentransfer harga ke perusahaan afiliasinya yang terletak di negara yang termasuk dalam kategori *tax heaven countries*.

Transfer pricing yang dilakukan perusahaan multinasional didorong oleh alasan pajak maupun bukan pajak. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik *transfer pricing* sering kali dilakukan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Beban pajak yang semakin besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. *Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. Oleh karena itu, *transfer pricing* kemudian menjadi isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Namun karena belum tersedianya alat, tenaga ahli, dan peraturan yang baku maka pemeriksaan *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing*.

Sebagai contoh adalah kasus yang menimpa Google di Inggris, Amazon Inggris, Starbucks Inggris, dan lain-lain. Starbucks Inggris misalnya, pada tahun 2011 sama sekali tidak membayar pajak korporasi padahal berhasil mencetak penjualan sebesar 398 Juta Poundsterling. Selain itu mereka juga mengaku rugi sejak tahun 2008, dengan jumlah kerugian mencapai 112 Juta Poundsterling atau sekitar Rp1,7 Triliun. Padahal dalam laporan kepada investornya di Amerika Serikat, Starbucks mengatakan bahwa mereka memperoleh keuntungan yang besar di Inggris, bahkan penjualannya selama 3 tahun (2008-2010) mencapai 1,2 Miliar poundsterling atau sekitar Rp18 Triliun. Dengan kerugian ini, Starbucks Inggris tidak pernah membayar pajak korporasi. Bahkan selama 14 tahun beroperasi di Inggris, Starbucks hanya membayar pajak sebesar 8,6 Juta Poundsterling. Kemudian kasus lainnya Google Inggris pada tahun 2011 juga berhasil mencatat pendapatan sebesar 398 Juta Poundsterling tetapi hanya membayar pajak sebesar 6 Juta Poundsterling. Hal yang sama juga terjadi di Amazon Inggris, dimana mereka berhasil melakukan penjualan di Inggris sebesar 3,35 miliar Poundsterling selama tahun 2011 tetapi hanya membayar pajak sebesar 1,5 Juta Poundsterling. Kejadian ini dapat terjadi karena perusahaan-perusahaan multinasional tersebut melakukan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. (www.kemenkeu.go.id)

Karena hal ini pun pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.213/PMK.03/2016 tentang jenis dokumen dan/atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan tata cara pengelolaannya. Dalam PMK ini diatur mengenai lampiran yang harus dilengkapi oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan. Tujuan utama dari PMK 213 ini adalah untuk menghindari kenakalan para wajib pajak kelas kakap seperti perusahaan yang memiliki afiliasi diluar negeri agar tidak lari dari kewajiban pajak yang menggunakan skema *transfer pricing*. Indonesia juga menjalin kesepakatan internasional terkait dengan BEPS 13 yang dikeluarkan oleh G20, yaitu kewajiban menyelenggarakan Transfer Pricing (TP) dokumentasi. Dalam PMK 213 ini mewajibkan kepada perusahaan dari induk perusahaan hingga anak perusahaan yang sama untuk menyelenggarakan *master file* dan *local file*, paling lambat 4 bulan setelah menyampaikan SPT.

Indonesia juga berpartisipasi secara aktif dalam *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), sebuah program dari negara-negara anggota *Economic Co-Operation and Development* (OECD) yang



diperuntukkan untuk menyikapi perusahaan-perusahaan yang mencoba menghindari pajak dengan memanfaatkan tawaran dari Negara-Negara yang menawarkan pajak rendah. Laporan yang telah di bahas pada pertemuan Menteri Keuangan G20 di Moskow dan mendapat dukungan untuk dilakukan pengembangan rencana aksi yang komprehensif. Rencana aksi akan memberikan strategi yang kerkoordinasi diantara negara-negara yang berkaitan dengan program BEPS.

Dalam penelitian terdahulu *Tax Planning International* oleh Permana Adi Saputra (2017) juga mengatakan bahwa Indonesia telah memasuki era transparansi sehubungan dengan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menteri Keuangan pun menerbitkan peraturan baru pada 30 Desember 2016. Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban bagi Wajib Pajak untuk menyiapkan Dokumen *Transfer Pricing*. Dalam *Base Erosion and Profit Shifting Project* oleh OECD (2015) juga disebutkan bahwa peraturan tentang Dokumen *Transfer Pricing* dibuat untuk meningkatkan transparansi administrasi perpajakan, dengan mempertimbangkan aturan bisnis yang akan dikembangkan. Pemerintah akan memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai alokasi pendapatan global perusahaan mancanegara maupun lokal.

Batasan Masalah

1. Berapakah margin laba PT XYZ?
2. Apakah PT XYZ melakukan praktik *transfer pricing*?

KAJIAN PUSTAKA

Transfer Pricing

Pengertian mengenai *transfer pricing* menurut PER32/PJ/2011, pasal 1 (8) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sebagaimana dijelaskan mengenai *transfer pricing*, dapat diketahui bahwasanya *transfer pricing* adalah transaksi yang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, atau biasa disebut sebagai pihak afiliasi. Terdapat dua kategori mengenai ketentuan yang termasuk dalam pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu ketentuan hubungan istimewa menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK No. 7) serta ketentuan hubungan istimewa menurut undang-undang pajak penghasilan No. 36 tahun 2008 (UU PPh).

Hubungan Istimewa Perusahaan

Menurut undang-undang pajak penghasilan No.36 tahun 2008 pengertian hubungan istimewa adalah Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada dibawah penguasaan yang sama, dan terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang dokumen atau informasi tambahan yang wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya ada di PMK 213 tahun 2016. Kriteria kewajiban penyusunan Dokumen *transfer pricing* (dokumen lokal dan dokumen induk) adalah Wajib pajak melakukan transaksi dengan pihak afiliasi, nilai peredaran bruto pada tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih besar dari Rp50miliar, nilai transaksi afiliasi tahun sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20miliar untuk transaksi barang berwujud atau Rp5miliar untuk masing-masing penyedia jasa, pembayara, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya, dan pihak afiliasi yang berada dinegara atau yuridiksi dengan tarif pajak lebih rendah.

Arm's Length Principle

Arm's length principle adalah prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam



transaksi yang dilakukan antara pihak afiliasi harus sama atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak independen. (www.pajak.go.id)

Analisis Kesebandingan

Analisis kesebandingan menurut PER 32/PJ/2011, adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jendral Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi yang dimaksud.

Metode Transfer Pricing

Metode transfer pricing yang digunakan untuk menentukan apakah perusahaan melakukan praktik transfer pricing dibagi menjadi dua yaitu *traditional transaction* dan *transactional profit*. *Traditional transaction* ini dibagi lagi menjadi tiga yaitu *comparable uncontrolled pricing method (CUP)*, *resale pricing method (RPM)*, dan *cost plus pricing method (CPM)*. *Transactional profit* sendiri dibagi lagi menjadi dua yaitu *profit split method (PSM)*, dan *transactional net margin method (TNMM)*. (PER 43/PJ/2010)

Hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode terkait dengan transaksi afiliasi adalah menganalisis atas fungsi, aset dan risiko yang ada dalam perusahaan, memilih metode berdasarkan transaksi serta analisis fungsi yang dilakukan, memilih metode berdasarkan paa ketersediaan data analisis kesebandingan, analisis informasi internal dan eksternal, analisis informasi laporan keuangan perusahaan terbuka dan tertutup, analisis perusahaan dan transaksi pembanding secara kuantitatif dan kualitatif, dan tingkat kesebandingan antara afiliasi.

Indikator Tingkat Laba

Dalam penerapan metode TNMM diperlukan sebuah indikator untuk mengukur margin keuntungan sebagai perbandingan atas sebuah dasar tertentu. Indikator tingkat laba digunakan untuk membandingkan hasil keuangan dari pihak yang diuji dengan perusahaan pembanding. Terdapat beberapa jenis indikator tingkat laba yang dapat digunakan. Pemilihan ukuran pada kegiatan pihak yang diuji dan keandalan data pihak independen dapat menghasilkan ukuran nilai wajar yang dapat diandalkan. Ada dua indikator tingkat laba yang dapat digunakan yaitu *operating margin (OM)* dan *net cost plus (NCP)*. (OECD 2010:85-86)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan PT XYZ yaitu perusahaan manufaktur diindustri makanan yang terdaftar di BEI, dan perusahaan manufaktur lainnya yang bergerak di industri makanan sebagai perusahaan pembanding yang memiliki laporan keuangan tahun 2013, 2014, dan 2015.

Variabel Penelitian

1. Net Cost Plus (NCP)

Dalam penelitian tingkat margin laba PT XYZ diprosikan dengan rasio margin net cost plus. Apabila perusahaan mengalami kerugian atau tidak berada dalam rentang kuartil perusahaan pembanding, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memungkinkan melakukan praktik transfer pricing. Rasio margin laba PT XYZ dapat dirumuskan sebagai berikut: (OECD 2010:85)

$$\text{Net Cost Plus} = \frac{\text{Operating Profit}}{\text{Cost of Goods Sold} + \text{Operating Expenses}}$$



2. Rentang Margin Laba Perusahaan Perbandingan

Dalam penelitian penulis menghitung margin laba rata-rata perusahaan perbandingan selama tahun 2013, 2014, dan 2015. Setelah dilakukan perhitungan rata-rata margin laba dari perusahaan perbandingan penulis akan menghitung rentang kuartil bawah sampai kuartil atas dari perusahaan perbandingan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan mengetahui apakah PT XYZ melakukan praktik transfer pricing. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang pada umumnya berupa bukti, catatan, maupun laporan historis. Peneliti memerlukan data berupa laporan keuangan tahunan dan laporan audit perusahaan Manufaktur yang bergerak di industri makanan terdaftar di BEI pada periode tahun 2013-2016. Data-data yang digunakan dapat diperoleh melalui situs resmi BEI, yaitu www.idx.co.id.

Teknik Pengambilan Sampel

Dasar dalam penentuan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sampel yang memenuhi kelengkapan data. Terdapat 7 sampel yang memenuhi kriteria. Adapun beberapa kriteria sampel penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur bergerak di industri makanan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016.

2. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap dari tahun 2013-2015

Teknik Analisis Data

Untuk menjawab batasan masalah pertama, penulis akan melakukan pengukuran yang diukur dengan indikator tingkat laba untuk mengukur margin laba sebagai perbandingan atas sebuah dasar tertentu. Indikator tingkat laba yang digunakan untuk membandingkan hasil laba dari pihak yang diuji dengan perusahaan perbandingan. Keuntungan dapat dihasilkan dari salah satu indikator keuangan. Beberapa jenis indikator dapat digunakan dalam analisis transaksi yang diuji.

Untuk menjawab batasan masalah kedua, penulis menghitung rata-rata margin laba perusahaan perbandingan. Setelah itu penulis menghitung rentang kuartil bawah dan kuartil atas dari perusahaan perbandingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Profil PT XYZ

PT XYZ terletak di Jl. Tomang Raya, Jakarta Barat dan memiliki pabrik yang terletak di Tangerang. PT XYZ bergerak dalam industri manufaktur *Food and Beverage*. PT XYZ didirikan dengan Akta No. 204 tanggal 17 Februari 1977 oleh Poppy Savitri Parmanto, S.H., pengganti dari Ridwan Suselo, S.H notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/5/14 tanggal 3 Januari 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1990, Tambahan No. 1716.

Hubungan Istimewa antara PT XYZ dan Pihak Afiliasi

Perusahaan yang sebagian pemegang saham dan pengurus atau manajemennya sama dengan Grup yaitu PT INS, PT TFJ, PT DSC, dan PT NBS. PT INS adalah perusahaan distributor *consumer good* yang merupakan anak perusahaan dari PT XYZ, PT TFJ adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di industri makanan dan minuman siap saji (*Fast Moving Consumer Goods/FMCG*) yang termasuk dalam group PT XYZ. PT DSC adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang makanan instant. PT NBS adalah perusahaan manufaktur tepung yang merupakan anak perusahaan dari PT XYZ.

Gambar 1
Skema transaksi PT XYZ



Sumber : Laporan audit concolidated PT XYZ

Profil Perusahaan Pembanding

Perusahaan yang menjadi perusahaan pembanding PT XYZ adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur, PT Indofood Sukses Makmur, PT Multi Bintang Indonesia, PT Sekar Bumi, PT Nippon Indosan Corporindo, PT Tri Bayan Tirta, PT UltraJaya Milk Industry.

Analisis Data

PT XYZ yang merupakan induk perusahaan melakukan transaksi penjualan kepada anak perusahaannya yaitu PT INS, PT TFJ, PT DSC, dan PT NBS dan juga pembelian dari anak perusahaannya yaitu PT TJF, PT DSC, dan PT NBS. Dari skema ini dapat dilihat bahwa PT XYZ memungkinkan untuk melakukan praktik transfer pricing karena PT XYZ banyak melakukan transaksi dengan pihak afliasinya.

PEMBAHASAN

Perhitungan Margin Laba PT XYZ

Dalam analisis data karena tidak terdapat pembanding internal mengenai data PT XYZ, maka penulis memilih metode TNMM sebagai metode untuk menganalisa praktik *transfer pricing* PT XYZ. Dalam penerapan TNMM, diperlukan sebuah indikator tingkat laba untuk mengukur margin laba sebagai pembanding atas sebuah dasar tertentu. NCP ditetapkan sebagai indikator yang tepat untuk menghitung margin laba PT XYZ karena NCP memberikan perhitungan yang memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi terhadap keuntungan perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan yang mencantumkan identitas, terutama mengenai penulisan, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah, penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 1
Hasil Perhitungan Margin Laba PT XYZ tahun 2015 (dalam Jutaan Rupiah)

PT XYZ	2015	2014	2013	Rata-Rata Tertimbang
Penjualan	14.818.730	14.169.088	12.017.837	41.005.656
Harga Pokok Penjualan	10.620.394	11.633.862	9.096.171	31.350.428
Beban Usaha	2.335.715	1.643.928	1.616.856	5.596.428
Laba Usaha (Rugi)	1.862.620	891.297	1.304.809	4.058.727
Net Cost Plus	14,38%	6,71%	12,18%	10,99%

Sumber : Laporan audit concolidated PT XYZ tahun 2013-2015

Dalam tahun fiskal 2015 rata-rata tertimbang margin laba PTXYZ berada di nilai 10,99%. Angka ini menunjukkan margin yang cukup baik. Penulis menggunakan rata-rata tertimbang sebagai alat ukur, karena penilaian margin yang dilakukan secara *expose*, dimana penulis menuji transaksi yang telah terjadi dimasa lalu apakah masuk dalam rentang kewajaran atau tidak.

Tabel 2
Hasil Perhitungan Margin Laba PT XYZ tahun 2015 (dalam Jutaan Rupiah)

PT XYZ	2016
Penjualan	18.349.959
Harga Pokok Penjualan	13.449.537
Beban Usaha	2.585.180
Laba Usaha (Rugi)	2.315.242
Net Cost Plus	14,44%

Sumber : Laporan audit concolidated PT XYZ tahun 2016

Pada tahun fiskal 2016 PT XYZ mendapatkan margin laba sebesar 14,44%. Margin ini juga margin yang cukup tinggi sehingga meminimalisir kemungkinan praktik *transfer pricing*. Penulis menggunakan *single year* sebagai angka margin yang diuji karena setelah PMK 213, pemerintah menetapkan untuk melakukan pengujian secara *ex ante*, dimana penulis melakukan pengujian menentukan margin PT XYZ dengan laporan keuangan yang sudah tersedia.

Berikut disajikan rata-rata tertimbang margin laba PT XYZ dan ringkasan dari rata-rata tertimbang margin laba perusahaan pembanding tahun 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 3
Hasil Perhitungan Margin Laba PT XYZ dan Perusahaan Pembanding tahun 2015
(dalam Jutaan Rupiah)

<i>Net Cost Plus</i>	Rata-Rata Tertimbang	2015	2014	2013
Pihak yang Diuji				
PT XYZ	10,99%	14,38%	6,71%	12,18%
Perusahaan Pembanding				
Rata-Rata Tertimbang		2015	2014	2013
Jumlah Perusahaan Pembanding	7	7	7	7
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	12,82%	14,34%	11,61%	12,40%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	12,69%	12,88%	12,93%	12,21%
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	57,21%	38,47%	62,35%	67,61%
PT Sekar Bumi Tbk	6,89%	4,95%	8,56%	7,06%
PT Nippon Indosan Corpindo Tbk	21,08%	25,80%	18,46%	17,94%
PT Tri Bayan Tirta Tbk	10,26%	3,41%	11,06%	14,38%
PT Ultrajaya Milk Industry Tbk	14,43%	18,52%	10,42%	14,12%
Minimum	6,89%	3,41%	8,56%	7,06%
Kuartil Bawah	11,47%	8,91%	10,74%	12,30%
Median	12,82%	14,34%	11,61%	14,12%
Kuartil Atas	17,75%	22,16%	15,70%	16,16%
Maksimum	57,21%	38,47%	62,35%	67,61%

Berdasarkan analisis TNMM yang dilakukan, nilai rata-rata tertimbang NCP PT XYZ sebesar 10,99%. Dengan demikian dapat disimpulkan transaksi-transaksi afiliasi PT XYZ pada tahun 2015 telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Tabel 4
Hasil Perhitungan Margin Laba PT XYZ dan Perusahaan Pembanding tahun 2016
(dalam Jutaan Rupiah)

<i>Net Cost Plus</i>	2016			
Pihak yang Diuji				
PT XYZ	14,44%			
Perusahaan Pembanding				
Rata-Rata Tertimbang		2015	2014	2013
Jumlah Perusahaan Pembanding	7	7	7	7
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	12,82%	14,34%	11,61%	12,40%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	12,69%	12,88%	12,93%	12,21%
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	57,21%	38,47%	62,35%	67,61%
PT Sekar Bumi Tbk	6,89%	4,95%	8,56%	7,06%
PT Nippon Indosan Corpindo Tbk	21,08%	25,80%	18,46%	17,94%
PT Tri Bayan Tirta Tbk	10,26%	3,41%	11,06%	14,38%
PT Ultrajaya Milk Industry Tbk	14,43%	18,52%	10,42%	14,12%
Minimum	6,89%	3,41%	8,56%	7,06%
Kuartil Bawah	11,47%	8,91%	10,74%	12,30%
Median	12,82%	14,34%	11,61%	14,12%
Kuartil Atas	17,75%	22,16%	15,70%	16,16%
Maksimum	57,21%	38,47%	62,35%	67,61%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Berdasarkan analisis TNMM yang dilakukan, nilai rata-rata tertimbang NCP PT XYZ sebesar 14,44%. Dengan demikian dapat disimpulkan transaksi-transaksi afiliasi PT XYZ pada tahun 2016 telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa PT XYZ tidak melakukan praktik transfer pricing. Dengan perhitungan metode TNMM pada margin laba PT XYZ menunjukkan bahwa pada tahun 2015 PT XYZ berada di nilai 10,99%, dan perusahaan pembanding memiliki rentang kuartil bawah 11,47% dan kuartil atas 17,75%. Pada tahun 2016 margin laba PT XYZ berada di nilai 14,44% dan perusahaan pembanding dengan kuartil bawah 11,47% dan kuartil atas 17,75%. Dengan itu transaksi-transaksi afiliasi PT XYZ pada tahun 2015 dan 2016 telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa margin laba PT XYZ pada tahun 2015 bernilai 10,99% dan pada tahun 2016 bernilai 14,44%. Dapat juga disimpulkan PT XYZ tidak melakukan praktik transfer pricing pada tahun 2015 dan 2016.

Mengingat adanya keterbatasan penelitian, maka dari itu peneliti memberikan beberapa saran yang dapat mengembangkan penelitian selanjutnya, yaitu diharapkan menggunakan laporan audit independen (unconsolidated) agar perhitungan lebih tepat dan sesuai dengan keadaan satu perusahaan bukan pengukuran dalam grup usaha dan juga diharapkan penelitian berikutnya dalam mencari perusahaan pembanding dapat memenuhi kriteria analisis kesebandingan antara lain fungsi, aset, risiko, keadaan ekonomi, karakteristik barang dagang, ketentuan kontrak, dan strategi usaha.





DAFTAR PUSTAKA

Adi Saputra, Permana (2017), *Tax Planning International*, Februari 2017

Cooper, Donald R. and Schindler, Pamela S. (2014), *Business Research Methods*, 12th Edition, International Edition, Singapore: McGraw Hill.

Mardiarmo (2016), *Perpajakan*, Edisi terbaru 2016, Yogyakarta, Penerbit Andi Offset

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project: *Transfer Pricing Documentation and Country-by-country Reporting*, 2015, OECD

OECD *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations* 2010 edition, IBFD Tax Travel Companions

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Direktur Jendrak Pajak Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Direktur Jendral Pajak tahun 2011, PER No 32 Tahun 2011. Direktur Jendral Pajak, Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 Tentang Pajak penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 36. Sekretariat Negara, Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya*. Menteri Keuangan, Jakarta.

Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Direktur Jendrak Pajak Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Direktur Jendral Pajak tahun 2010, PER No 43 Tahun 2010. Direktur Jendral Pajak, Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Direktur Jendrak Pajak Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. Direktur Jendral Pajak tahun 2011, PER No 32 Tahun 2011. Direktur Jendral Pajak, Jakarta.

Setiawan, Hadi, 2012, "Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara", diakses 8 Agustus 2017, www.kemenkeu.go.id

1. Dilarang menyalin atau menjiplak seluruh atau sebagian dari isi buku ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Kwik Kian Gie (Institut Teknologi dan Informatika Kwik Kian Gie)